



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
KECAMATAN LAU  
**KELURAHAN MATTIRO DECENG**

Alamat : Jl Poros Brandasi – Galaggara Kel. Mattiro Deceng Kec. Lau Kab. Maros

**KEPUTUSAN LURAH MATTIRO DECENG**

**Nomor : 13 /04.1012/KPTS/ X /2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN**  
**MATTIRO DECENG KECAMATAN LAU**  
**KABUPATEN MAROS**

- Menimbang
- bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Mattiro Deceng.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN MATTIRO DECENG KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS

**KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas utk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

**KETIGA** Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di : Mattiro Deceng,  
Pada tanggal : 14 Oktober 2025

**LURAH MATTIRO DECENG,**



**SAINAL ABIDIN, S.Sos**  
**NIP. 19691101 200701 1 018**

**LAMPIRAN :**

Keputusan Lurah Mattiro Deceng

Nomor : /04.1012/KPTS/X /2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

**STRUKTUR TIM TB KELURAHAN MATTIRO DECENG KECAMATAN LAU**

Penasehat : 1. LURAH MATTIRO DECENG  
2. KEPALA UPTD PUSKESMAS LAU

Penanggung Jawab : 1. MUH JAMIL, S.Si  
2. DJUMRADI, SE  
3. MUH RIJAL  
4. HARISA. A.Md.Keb  
5. HAERIAH. Amd.Kep  
6. LINDA ZASMITA. A.md.Keb

Ketua : KHAIRAWATI, SE  
Sekretaris : HADRIA

Bendahara : RAHAYU  
Koordinator Kader : DARMAWATI

Anggota :  
1. SITTI RABIAH A.md.Kep  
2. NURJANNAH  
3. RISKA  
4. MULIATI  
5. NURHIKMA  
6. BAHRIA  
7. KASMAWATI  
8. HASMAWATI

Ditetapkan di : Mattiro Deceng,  
Pada tanggal : 14 Oktober 2025

**LURAH MATTIRO DECENG,**



**SAINAL ABIDIN, S.Sos**  
**NIP. 19691101 200701 1 018**

